

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam membangun masyarakat yang berdaya dan sehat. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh produk yang aman untuk digunakan, terutama dalam kategori kosmetik. Namun pada kenyataannya masih sulit untuk mendapatkan kosmetik yang benar-benar aman. Bahkan kosmetik yang telah terdaftar BPOM belum tentu memiliki kandungan yang sepenuhnya terjamin keamanannya. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), teridentifikasi sejumlah produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya namun masih beredar di pasar.

Terdapat sejumlah data mengenai kosmetik berbahaya yang dilarang untuk diedarkan. Sebagaimana dikutip dari BPOM dan diumumkan melalui data direktorat standarisasi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik nasional. Data ini merupakan kumpulan informasi yang mencakup produk obat tradisional suplemen kesehatan dan kosmetik yang telah dinilai serta di standarisasi. Tujuan dari data ini untuk memastikan kewanasan dan kualitas produk yang beredar di Masyarakat.¹ Tercatat pada tahun 2021 jumlah kosmetik sebanyak 114 kosmetik, 2022 tercatat 61 kosmetik, priode 2023-2024 sebanyak 55

¹ Badan POM, "Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik," accessed January 31, 2025, <https://standar-otskk.pom.go.id/otskk-db/kategori/database-regulasi-otskk>.Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2025

kosmetik dan tahun 2025 sebanyak 16 kosmetik yang dilarang untuk diperjual belikan lagi.

Bahwa berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa temuan BPOM tersebut juga berlaku pada tingkat lokal. Beberapa produk kosmetik yang tercantum di daftar hitam BPOM ditemukan beredar di daerah kabupaten lingga. Produk ini ditemukan di toko-toko kosmetik, minimarket, dan toko belanja lainnya. Berikut daftar hasil temuan produk kosmetik yang ditemukan:

Tabel 1. 1 Kosmetik berbahaya yang beredar di Kecamatan Lingga Utara

No	Desa	Nama produk	Kandungan	Status izin edar	Keterangan
1	Pancur	<i>Dr-Pure Moisten Skin Cream Night Cream</i>	Asam Retinoat	Nomor izin edar telah dibatalkan	Terdapat 1 toko
		<i>Temulawak New Day & Night Cream</i>	Merkuri	Tidak ada izin edar	Terdapat 3 Toko
		<i>Collagen plus vit E-Day & Night Cream</i>	Merkuri	Tidak ada izin edar	Terdapat 2 toko
		<i>Casandra Eye Brow Pencil</i>	Timbal	Nomor izin edar telah di batalkan	Terdapat 3 Toko
		Serum (tanpa nama merk)	-	Tidak terdapat nomor izin edar, nama produksi,	Terdapat 1 Toko

		<i>Hanbbody Whitening</i>	-	label halal, kedalwarsa, penggunaan, komposisi, dan nama merk kosmetik, Tidak terdapat nomor izin edar, nama produksi, label halal, kedalwarsa, penggunaan, dan komposisi,	Terdapat 1 Toko
2	Duara	<i>HN Luminous</i> <i>WCD Glow</i>	-	Tidak terdapat izin edar, nama produksi, label halal, penggunaan, komposisi (tidak memenuhi standar ketentuan izin edar kosmetik) Tidak terdapat izin edar, nama produksi, label halal, penggunaan, komposisi (tidak memenuhi standar ketentuan izin edar kosmetik)	Terdapat 1 Toko
		<i>Temulawak New Day%Night Cream</i>	Merkuri	Tidak ada izin edar	Terdapat 1 Toko
3	Sungai besar	<i>Saniye Long Lasting Capsule Lip Gloss</i>	Pewarna merah K3	Nomor izin edar telah di batalkan	Terdapat 1 Toko

		Widya Temulawak	Merkuri	Tidak ada izin edar	Terdapat 1 Toko
		Temulawak <i>New Day-Night Cream</i>	Merkuri	Tidak ada izin edar	Terdapat 1 toko
		<i>Pinkfkash L01 Latsing Matte</i>	Pewarna merah K3	Nomor izin edar sudah tidak berlaku	
4	Bukit Harapan	<i>Dr Pure Moisten Skin Cream Night Cream</i>	Asam Retinoat	Nomor izin edar telah dibatalkan	Terdapat 1 Toko
		Temulawak <i>New Day Night Cream</i>	Merkuri	Tidak ada izin edar	Terdapat 1 Toko
		<i>Sherby's Make Up Kit a-size 26</i>	Pewarna merah K3	Nomor izin edar telah dibatalkan	Terdapat 1 Toko
5	Sekanah	<i>Dr Pure Moisten Skin Cream Night Cream</i>	Asam Retinoat	Nomor Izin Edar di Batalakan	Terdapat 1 Toko
		<i>Saniye Long lasting Capsule Lip Gloss</i>	Pewarna merah K3	Nomor Izin Edar di Batalakan	Terdapat 1 Toko
6	Resun Pesisir	Temulawak <i>New Day & Night Cream</i>	Merkuri	Tidak ada izin edar	Terdapat 1 Toko
7	Resun	Temulawak <i>New Day & Night Cream</i>	Merkuri	Tidak ada izin edar	Terdapat 1 Toko

8	Rantau Panjang	<i>Dr Pure Moisten Skin Cream Night Cream</i> <i>Temulawak New Day & Night Cream</i>	Asam Retinoate Merkuri	Nomor Izin Edar di Batalkan Tidak ada izin edar	Terdapat 1 Toko Terdapat 1 Toko
---	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------

Sumber : Hasil Survei di Pedagang Toko Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga

Peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi standar ini menunjukkan masih adanya celah dalam pengawasan dan penegakan hukum, oleh karena itu regulasi terkait perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun Undang-Undang tersebut telah disusun sebagai payung hukum dalam menghadapi permasalahan ini, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan terutama dalam meningkatkan upaya perlindungan konsumen dan pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku².

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya merupakan landasan awal dan akhir regulasi terkait perlindungan konsumen, melainkan juga membuka peluang bagi pembentukan Undang-Undang baru yang secara spesifik bertujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen.³ Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perlindungan konsumen ketentuan ini diatur untuk melindungi hak-hak konsumen

² Aris Prio Agus Santoso, Ecclisia Sulistowati, and Tri Wisudawati, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif)* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022).Hal,35.

³ Amanda Tikha Santriati and Dwi Runjani Juwita, "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999," *Opinia de Journal 2*, no. 2 (2022): Hal,32–51.

dengan menerapkan aturan larangan pelaku usaha yang dituangkan dalam pasal 8

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut;

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”⁴

⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Adanya aturan tersebut mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memeperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana yang sudah dijelaskan tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi konsumen yang menggunakannya. Ketentuan ini dilakukan untuk mengupayakan dan menjamin perlindungan bagi konsumen⁵. Mengingat Indonesia adalah negara hukum, diharapkan perlindungan hukum bagi konsumen dapat berjalan dengan baik.

Efektivitas hukum dalam masyarakat diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan di taati oleh setiap individu. Hukum harus mampu mengarahkan perilaku masyarakat agar tujuan pembentukannya dapat tercapai⁶Namun mewujudkan ketentuan tersebut tidaklah mudah terutama dengan adanya perkembangan dunia perdagangan yang semakin kompleks, yang justru melemahkan posisi konsumen⁷.Oleh karena itu pentingnya untuk meningkatkan kesadaran hukum konsumen dan meningkatkan perlindungan konsumen, agar mereka dapat berperan aktif dalam roda perekonomian yang dinamis ini. Situasi ini diperkuat oleh beberapa faktor yaitu, pertama di era modern produsen menawarkan beragam produk yang dipasarkan secara luas, konsumen kesulitan untuk memahami perbedaan dan keunggulan masing-masing produk karena banyaknya variasi yang tersedia, ketiga strategi periklanan modern saat ini seringkali menyestakan

⁵ Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): Hal, 659–666.

⁶ Yustina Dian Novita and Budi Santoso, "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3 Nomor 2 (2021). Hal,16.

⁷ J Widijantoro et al., *Pemetaan Masalah Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Konsumen Dan Pelaku Usaha* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020).Hal,22.

konsumen daripada memberikan informasi yang jujur kepada konsumen, Keempat, konsumen seringkali menghadapi kendala dalam memperoleh informasi yang memadai, terutama terkait kualitas produk yang mereka beli. Kelima muncul anggapan paternalistik bahwa konsumen dianggap kurang mampu untuk melindungi diri mereka sendiri⁸

Adanya persoalan tersebut dapat dibuktikan bahwa masyarakat Kecamatan Lingga Utara masih tidak paham dengan kualitas kosmetik yang aman atau tidak, bahkan banyak dari mereka yang mengalami kerusakan kulit dan timbulnya ketergantungan pada penggunaan krim wajah dan atau kosmetik yang digunakan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut saja, mereka tidak memahaminya dan terdapat sulitnya akses yang jauh dari Lembaga Perlindungan Konsumen, apabila terjadinya sengketa konsumen mereka mengalami terkendala untuk menyampaikan atas keluhan yang dialaminya.

Mengingat persoalan ini, langkah-langkah nyata perlu diterapkan oleh pemerintah dan/atau lembaga terkait yang berwenang untuk melindungi konsumen. Hal ini didasari oleh amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Lebih jauh, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 2, menegaskan peran pemerintah, yaitu bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan

⁸ Abdurrahman Mazli, "Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia Di Era E-Commerce," *Jurnal Lex Renaissance* Vol 6 No 2 (2021).Hal,38.

perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak-hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Pada saat ini sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Lingga Utara masih saja ditemukan, konsumen yang tidak paham terhadap kualitas suatu kosmetik yang aman dan atau tidak aman. Karena tidak terwujudnya atas pembinaan dan Pendidikan konsumen, maka terhadap hak-hak konsumen terabaikan. Terhadap adanya peredaran kosmetik berbahaya yang ditemukan di sejumlah toko belanja seperti supermarket, minimarket, toko kosmetik dan lain sebagainya, maka adanya ketidakpahaman tersebut hal inilah menimbulkan dampak buruk bagi konsumen. Terhususnya terhadap kosmetik berbahaya, pada saat ini terhadap perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya masih menjadi isu yang perlu dikaji lebih dalam. Berdasarkan masalah ini peneliti akan mengkaji penelitian ini lebih lanjut Maka dapat ditarik dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya (Studi Pada Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini maka terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya, berikut rumusan masalahnya:

- a. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya dikecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga?
- b. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terhadap kosmetik berbahaya di kecamatan Lingga Utara kabupaten lingga?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi mekanisme perlindungan konsumen terkait peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di wilayah Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga.
- b. Menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk kosmetik berbahaya di wilayah Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang perlindungan konsumen terkait kosmetik yang mengandung berbahaya, Serta terhadap aspek hak-hak konsumen dan kesehatan Masyarakat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis terhadap penelitian ini guna memberikan edukasi kepada Masyarakat awam terhadap pengetahuan perlindungan konsumen pada kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. meningkatkan pengawasan kosmetik khususnya pada daerah terpencil dikecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.